



PENETAPAN

Nomor 116/Pdt.P/2022/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Buttu, 31 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Sruang Barat, Desa Sruang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar sebagai Pemohon I

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sruang, 31 Desember 1971, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Dusun Sruang Barat, Desa Sruang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Februari 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 116/Pdt.P/2022/PA.Pwl dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor **116/Pdt.P/2022/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali Mandar Nomor : B-150/Kua 31.03,3/PW.01/02/2022 tertanggal 22 Februari 2022 menolak untuk mencatatkan pernikahan antara Tika Sunusi binti Sunusi dengan Ayub Hadrianto bin Rusdianto, dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Tika Sunusi binti Sunusi umur 18 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Suruang, 17 Desember 2003, Pendidikan SMP, pekerjaan Tidak, bertempat Kediaman di Dusun Suruang Barat, Desa Suruang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang laki-laki, bernama Ayub Hadrianto, S.E bin Rusdianto, umur 25 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Makassar. 30 Oktober 1996, Pendidikan, Strata Satu (S1) pekerjaan Penjual Campuran, bertempat Kediaman di Dusun Bonde, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar:

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal mengenal selama 3 tahun dan bahkan hubungan keduanya sudah sangat erat dan sering keluar bersama, maka Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir bila tidak segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut, tidak Ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa keluarga calon suami telah pernah melamar ke pihak keluarga calon isteri dan Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian tidak bersedia menikahkan karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur;

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga,

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor **116/Pdt.P/2022/PA.PwI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitupun dengan calon suaminya sudah siap pula menjadi seorang suami kepala rumah tangga.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Tika Sunusi binti Sunusi untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Ayub Hadrianto, S.E bin Rusdianto;
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Dispensasi Nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7604020812100014 tanggal 10 Juli 2019 a.n. Sunusi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat yang bermeterai cukup dan berstempel pos, kemudian majelis hakim memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut ternyata sesuai aslinya, (bukti P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 76094-LT-0122010-0053, tanggal 08 Desember 2010 a.n. Tika Sunusi, yang diterbitkan oleh Kepala

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor **116/Pdt.P/2022/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, yang bermeterai cukup dan berstempel pos, kemudian majelis hakim memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut ternyata sesuai aslinya, (bukti P2).

3. Fotokopi Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan Pernikahan yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Campalagian Nomor B.150/Kua.31.03.3/PW.01/02/2022, tanggal 22 Februari 2022 kemudian majelis hakim memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut ternyata sesuai aslinya, (bukti P.3).

Bahwa para pemohon juga menghadirkan calon mertua anak pemohon yang bernama Rusdianto bin H. Abd. Hadi dan Hariani binti Jumakkara, yang keduanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak mereka bernama Ayub Hadrianto, SE bin Rusdianto, mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan seorang perempuan bernama Tika Sunusi binti Sunusi, saling mencintai dan berkeinginan untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa antara Ayub Hadrianto dan Tika Sunusi tidak ada hubungan keluarga, dan orang tua kedua belah pihak sudah merestui;
- Bahwa mereka sudah melamar untuk dijadikan isteri bagi anak mereka dan telah pula mengurus dan melengkapi surat-surat administrasi untuk menikah, namun pihak KUA menolak menikahkannya dengan Tika Sunusi, karena calon isterinya tersebut masih berusia 18 tahun dan belum memenuhi batas minimal usia bagi seorang calon isteri untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa selain menghadirkan calon Mertua anak pemohon, Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama Abdul Rahman bin Sunusi dan Ardi bin Abd. Rahman, dibawah sumpah memeberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Tika Sunusi telah berusia 18 tahun;
- Bahwa ia mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan seseorang yang bernama Ayub Hadrianto, saling mencintai dan berkeinginan untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor **116/Pdt.P/2022/PA.Pw**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dan Ayub Hadrianto tidak ada hubungan keluarga, dan orang tua kedua belah pihak sudah merestui;
- Bahwa ia menyatakan sanggup untuk menjadi seorang isteri dan seorang ibu bagi anak-anak yang lahir dalam pernikahan mereka dan sanggup mengurus segala urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan lain sebagainya serta siap menanggung segala resiko dan akibat yang dihadapi dalam berumah tangga;
- Bahwa orang tuanya telah mengurus dan melengkapi surat-surat administrasi untuk menikah, namun pihak KUA menolak menikahkannya dengan Ayub Hadrianto, karena ia baru berusia 18 tahun dan belum memenuhi batas minimal usia bagi seorang istri untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa pemohon telah menghadirkan anak pemohon yang bernama Tika Sunusi, dari keterangan yang disampaikan di depan sidang diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa telah berusia 18 tahun;
- Bahwa ia mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan seseorang yang bernama Ayub Hadrianto, saling mencintai dan berkeinginan untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa ia dan Ayub Hadrianto tidak ada hubungan keluarga, dan orang tua kedua belah pihak sudah merestui;
- Bahwa ia menyatakan sanggup untuk menjadi seorang isteri dan seorang ibu bagi anak-anak yang lahir dalam pernikahan mereka dan sanggup mengurus segala urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan lain sebagainya serta siap menanggung segala resiko dan akibat yang dihadapi dalam berumah tangga;
- Bahwa orang tuanya telah mengurus dan melengkapi surat-surat administrasi untuk menikah, namun pihak KUA menolak menikahkannya dengan Ayub Hadrianto, karena ia baru berusia 18 tahun dan belum memenuhi batas minimal usia bagi seorang istri untuk melangsungkan pernikahan;

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor **116/Pdt.P/2022/PA.PwI**



Bahwa pemohon juga menghadirkan calon suami anak pemohon yang bernama Ayub Hadrianto, dari keterangan yang disampaikan di depan sidang diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa Ayub Hadrianto, saat ini berumur 25 tahun;
- Bahwa ia mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan seorang perempuan bernama Tika Sunusi, saling mencintai dan berkeinginan untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa ia dan Tika Sunusi tidak ada hubungan keluarga, dan orang tua kedua belah pihak sudah merestui;
- Bahwa ia menyatakan sanggup untuk memberikan nafkah kepada calon istrinya dan siap menanggung segala resiko dan akibat yang dihadapi dalam berumah tangga;
- Bahwa orang tuanya telah mengurus dan melengkapi surat-surat administrasi untuk menikah, namun pihak KUA menolak menikahkannya dengan Tika Sunusi, karena calon isterinya masih berusia 18 tahun, dan belum memenuhi batas minimal usia bagi seorang istri untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa pemohon dan orangtua kandung calon suami anak pemohon menyatakan sanggup membina dan membimbing serta menanggung semua biaya untuk kelangsungan kehidupan rumah tangga anak kandung pemohon dengan calon suaminya, sebagai wujud rasa tanggung jawab orang tua kepada anaknya demi menjaga nama baik keluarga kedua belah pihak, dan selanjutnya pemohon mencukupkan keterangannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini dapat diberikan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian pada penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMJBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor **116/Pdt.P/2022/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini dipersidangan, sesuai dengan keterangan anak pemohon sendiri, telah ternyata bahwa sampai saat ini belum mencapai usia 19 tahun. Oleh karenanya penolakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagianr, Kabupaten Polman, tersebut adalah memang beralasan dan dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dan terungkap di persidangan setelah mendengar keterangan anak pemohon dan calon suami anak pemohon dapat disimpulkan bahwa antara Tika Sunusi dan Ayub Hadrianto telah menjalin hubungan cinta kasih yang sulit untuk dipisahkan, dan keduanya sudah saling mencintai serta berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan, dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab / keluarga, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak terdapat adanya larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak pemohon yang bernama Tika Sunusi dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Ayub Hadriantoi, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim sependapat dengan qaedah fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al-Asybah Wannazha'ir halaman 128 sebagai berikut :

Artinya : *Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesuai dengan kemashlahatan.*

Menimbang, bahwa sesuatu yang terjadi di persidangan yang belum terurai dalam pertimbangan ini, dianggap dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat *voluntair* dan dengan memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor **116/Pdt.P/2022/PA.PwI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Tika Sunusi binti Sunusi dengan calon suaminya bernama Ayub Hadrianto bin Rusdianto;
3. Menunjuk Kantor Urusan Agama kecamatan Campalagian untuk menikahkan Tika Sunusi binti Sunusi dengan calon suaminya bernama Ayub Hadrianto bin Rusdianto;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **14 Maret 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **11 Sya'ban 1443 Hijriah**, oleh kami **Dr. Alyah Salam, M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dengan bantu oleh oleh **Drs, Hj. St. Rukiah**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Dr. Alyah Salam, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor **116/Pdt.P/2022/PA.Pwl**



Dra. Hj. St. Rukiah.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp680.000,00
4. Materei	Rp10.000,00
Jumlah	Rp800.000,00

(delapan ratus ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor **116/Pdt.P/2022/PA.Pwl**